



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245  
Email: dpmpstplangsa@gmail.com, dpmpstplangsa@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA  
NOMOR : 500.16.7.4/021/IOS/XI/2025

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
**TK IQRA EDUCATION SCHOOL**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. Surat permohonan Sdr.Ketua **TK IQRA EDUCATION SCHOOL**, Nomor: 500.16.7.4/291/IOS/XI/2025, Tgl. 15 Oktober 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. Bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 421.9/1633.1/2025, tanggal 29 Oktober 2025, tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :
- a. NIB : 2910240247043
- b. KBLI : 85495
- c. Nama Sekolah : **TK IQRA EDUCATION SCHOOL**
- d. Nama Penyelenggara : SRI RATU SAFIATUDDIN, S.Pd.I
- e. Jenis Penyelenggara : Taman kanak kanak (TK)
- f. Alamat Sekolah : Jln. Teuku Chikditunong No. 66 Gp. Jawa Kec. Langsa Kota
- g. Retribusi : Gratis
- Kedua** : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (Tiga) Tahun
- Ketiga** : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DILANGSA  
PADA TANGGAL : 5 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LANGSA**



Digitally signed  
RUSLI JUFRI, S. Sos. I